

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 295/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Nomor 295 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan dokumen Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Tahun 2019, berupa : Dapil dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Peta Dapil dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Dapil dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 April 2018.
- Lampiran 26 halaman.